



URAIAN SINGKAT

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA

SATKER/SKPD : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA
NAMA PA/KPA : REKY DOUGLAS AMBRAUW, S.Sos.M.Si

KEGIATAN :

Pemeliharaan Toilet Umum Terminal Penumpang Tipe B waena

**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA
TAHUN ANGGARAN
2024**

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. LATAR BELAKANG

A. Gambaran Umum

Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkn, menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang, disamping itu juga berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau barang.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkn dan menurunkan orang dan barang, serta perpindahan moda angkutan.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan, dan zona pelayanan Terminal adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan pelayanan Terminal.

Untuk terciptanya pelayanan bagi para penumpang maka perlu dilakukan rehabilitasi terhadap toilet umum yang merupakan kebutuhan bagi para penumpang, petugas mauun masyarakat yang melakukan aktivitas pada area Terminal Penumpang Tipe B Waena seperti yang dimaksud oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua.

B. Dasar Hukum

Adapun Dasar - Dasar Hukum yang dipakai Pada Kegiatan ini adalah :

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
2. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat;
4. Peraturan kementerian Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Gubernur Papua Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Papua;
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Papua tahun Anggaran 2024.

C. Alasan Kegiatan akan dilaksanakan

Adapun Alasan Kegiatan ini dilaksanakan dikarenakan Kondisi Toilet yang sudah tidak memungkinkan untuk digunakan lagi, oleh karena itu perlu dilakukan Rehabilitasi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud dari Kegiatan ini adalah terciptanya sarana sanitasi pada area terminal penumpang Tipe B Waena yang lebih memadai.

B. Tujuan

Tujuan Kegiatan ini adalah untuk meningkatkan Sarana Sanitasi guna kelancaran pergerakan masyarakat sekitar dan distribusi barang serta memberikan pelayanan terhadap operasional.

3. TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Metode Pelaksanaan

Adapun Metode - Metode Pelaksanaan pada Kegiatan ini adalah :

1. Berdasarkan gambar - gambar teknis
2. Melakukan Survey dan Pengukuran Daerah kegiatan
3. Pembangunan yang Sesuai dengan Standar Konstruksi
4. Melakukan Pengawasan Kualitas Pekerjaan
5. Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan
6. Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan

B. Tahapan Kegiatan

Adapun Tahapan - Tahapan Pelaksanaan pada Kegiatan ini adalah :

1. Pengukuran dan Positioning
2. Dokumen/Administrasi
3. Pekerjaan Konstruksi Sanitasi/Toilet

4. TARGET / SASARAN

Target atau Sasaran yang Ingin dicapai dalam Kegiatan Rehabilitasi Toilet Umum Terminal Penumpang Tipe B Waena adalah tersedianya Fasilitas Toilet Umum sebagai salah satu Fasilitas Penunjang yang sesuai dengan Standar Terminal Tipe B Waena di Kota Jayapura.

5. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

1. Nama Instansi : Pemerintah Provinsi Papua
2. Nama OPD : Dinas Perhubungan Provinsi Papua
3. Nama PA : REKY DOUGLAS AMBRAUW, S.Sos., M.Si
4. Nama KPA : -
5. Nama PPK : REKY DOUGLAS AMBRAUW, S.Sos., M.Si

6. NAMA KEGIATAN, SUMBER PENDANAAN DAN PERKIRAAN BIAYA

1. Nama kegiatan : Pemeliharaan Toilet Umum Terminal Penumpang Tipe B Waena
2. Sumber Dana : APBD Provinsi Papua TA. 2024
3. Nilai Pagu : Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).
4. Nilai HPS : Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).

7. RUANG LINGKUP, DAN LOKASI PEKERJAAN

A. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang Lingkup Pekerjaan Rehabilitasi Toilet Umum Terminal Penumpang Tipe B Waena terdiri dari :

NO.	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN
1.	Pemeliharaan Toilet Umum Terminal Penumpang Tipe B Waena	6	Unit

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Pasangan dan Plesteran
3. Pekerjaan Kusen, Daun Pintu dan Jendela
4. Pekerjaan Pengantung dan Pergunci
5. Pekerjaan Instalasi Listrik
6. Pekerjaan Sanitasi
7. Pekerjaan Akhir

Pelaksanaan Konstruksi dilakukan sesuai dengan standard kualitas masukan (bahan, tenaga dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis.

B. Lokasi Pekerjaan

Pekerjaan dilaksanakan pada Terminal Tipe B Waena Kota Jayapura yang beralamat di Jl. Belut 3, Kampung Waena, Kecamatan Heram, Kota Jayapura, Papua 99351.

C. Pemilihan Penyedia

Pemilihan Penyedia barang/jasa Rehabilitasi Toilet Umum Terminal Penumpang Tipe B Waena adalah melalui **PENGADAAN LANGSUNG**.

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Toilet Umum Penumpang Terminal Tipe B Waena adalah adalah **120 (Seratus Dua puluh hari)** hari Kalender terhitung mulai dari penandatanganan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).

9. SYARAT KUALIFIKASI

A. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

1. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Perusahaan (apabila ada perubahan);
2. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2023 dibuktikan dengan KSWP;
3. Memiliki Klasifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) BG009 Sub Kualifikasi Gedung Lainnya;
4. Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam, Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
5. Memiliki Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi serupa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri dari 3 (tiga) tahun;
6. Pelaku Usaha OAP yang aktif, wajib sudah terdaftar dalam aplikasi SiKAP OAP berdasarkan Peraturan Gubernur no. 46 tahun 2021 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Papua.

B. Penyedia Wajib Melampirkan

1. Daftar isian peralatan utama beserta buktinya
2. Daftar isian Personil
3. Rencana Keselamatan Kerja (RKK)
4. Metode Pelaksanaan